

ABSTRAK

Kerjasama yang terjadi di Desa Bumi Pratama Mandira merupakan kerjasama yang dilakukan dalam bidang pengelolaan lahan tambak untuk budidaya udang antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan usaha pertambakan udang di Desa Bumi Pratama Mandira dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan usaha pertambakan udang di Desa Bumi Pratama Mandira. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi perubahan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan usaha pertambakan udang di Desa Bumi Pratama Mandira dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan usaha pertambakan udang di Desa Bumi Pratama Mandira. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan jenis data *kualitatif*. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dengan perubahan sepihak yang dilakukan pihak pemodal, maka pihak pengelola terpaksa menerima perubahan persentase bagi hasil dengan alasan tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik kerja sama yang terjadi di Desa Bumi Pratama Mandira merupakan kerja sama yang tidak sah dan dilarang oleh Islam, karena dalam akadnya belum memenuhi asas perjanjian yaitu keadilan, kedudukan yang sama antara kedua belah pihak, dan kerelaan. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad tersebut.

Kata kunci: Akad, Perjanjian, Bagi Hasil dan HES